

**DAMPAK SK DIR BI NO.31/32 KEP DIR 29 MEI 1998
TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK TERHADAP DANA
TABUNGAN NASABAH PADA BPD (BANK NAGARI)
CABANG UTAMA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**DEFI HANDAYANI
95 140 020**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

No Reg. 867/PK.3/II-2000

**DAMPAK SK DIR BI NO. 31/32 KEP/DIR 29 MEI 1998
TENTANG PENJAMINAN ATAS SIMPANAN PIHAK KETIGA
DAN PASAR UANG ANTAR BANK TERHADAP DANA
TABUNGAN NASABAH PADA BPD (BANK NAGARI)
CABANG UTAMA PADANG**

(Nama : Defi Handayani, No Bp. 95 140 020, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Jumlah halaman 65, Tahun 2000)

ABSTRAK

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin maju dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan GBHN, maka pemerintah telah mencanangkan berbagai langkah kebijaksanaan dibidang keuangan (moneter) dan perbankan dalam konteks ini pulalah dikenal berbagai paket seperti paket kebijaksanaan 27 Oktober 1998 atau pacto 88. Dengan adanya paket kebijaksanaan ini khususnya dibidang keuangan (moneter) dan perbankan telah mengakibatkan banyak dan semaraknya dunia perbankan di Indonesia sehingga bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang baru.

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dalam dunia perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam penulisan skripsi ini penulis meberikan ruang lingkup batasan masalah pada tabungan karena tabungan merupakan bagian dari simpanan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah mekanisme menabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang setelah keluarnya SK DIR BI No.31/32 KEPDIR 29 Mei 1998, dampak SK DIR BI No.31/32 KEP DIR 29 Mei 1998 terhadap tabungan dana masyarakat pada Bank Nagari Cabang Utama Padang serta kendala yang dihadapi pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam menarik dana masyarakat serta usaha mengatasinya.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yakni pada Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk meperoleh data yang akurat. Dalam pembahasan penulis menggunakan studi dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti kasus bank summa dan bak-bank swasta nasional lainnya, telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang penjaminan dana masyarakat terhadap suatu bank, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan dikeluarnya SK DIR BI No.31/32 KEP DIR 29 Mei 1998 Tentang Penjaminan Atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank maka penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan pada Bank Nagari Cabang Utama Padang lebih meningkat dibanding sebelum keluarnya SK tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin maju dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan GBHN, maka pemerintah telah mencanangkan berbagai langkah kebijaksanaan dibidang keuangan (moneter) dan Perbankan dalam konteks ini pulalah dikenal berbagai paket seperti paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 atau disebut dengan Pacto 88. Dengan adanya paket kebijaksanaan ini khususnya dibidang keuangan (moneter) dan perbankan telah mengakibatkan banyak dan semaraknya dunia perbankan di Indonesia sehingga bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang baru.

Dengan jumlah bank yang tumbuh sangat pesat itu tentunya mempunyai akibat langsung yaitu terjadinya persaingan yang sangat ketat diantara sesama bank di dalam menjaring dan menghimpun dana masyarakat. Persaingan di kalangan Bankir tersebut mengakibatkan adanya praktek pembajakan manajer yang dipandang handal, meraih dana murah masyarakat, menawarkan jasa pembiayaan bersaing sampai pada bidang jasa pelayanan. Demikian ketatnya persaingan dalam pengerahan dana serta semakin langkanya dana yang ada di masyarakat, maka sebagai konsekuensinya adalah dorongan peningkatan suku bunga.

Tingkat suku bunga yang berlaku diperbankan dianggap masih cukup tinggi terutama suku bunga pinjaman yang dirasakan cukup berat bagi para debitur. Maka

oleh pemerintah, kalangan bank pemerintah diperintahkan untuk menurunkan suku bunga. Dan itu diharapkan diikuti oleh kalangan bank swasta. Dengan demikian diharapkan menjadikan perbankan menjadi sehat dan bergairah kembali.

Menurut Gubernur Bank Indonesia pengerahan dana juga dapat dilakukan dengan memberikan rasa aman dan berbagai kemudahan dalam menggunakan jasa bank.¹⁾

Di samping itu kesepakatan umum tentang perdagangan dan harga (GATT General Agreement On Trade and Tariffs) memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk membuka pasarnya bagi bank-bank asing. Keberadaan bank-bank asing tersebut akan membuat persaingan yang sangat ketat dan tajam di kalangan dunia perbankan. Persaingan yang sangat ketat dan tajam ini cenderung menimbulkan praktek atau norma-norma yang tidak sehat yang dikawatirkan memberikan rasa tidak aman bagi nasabah dan masyarakat yang telah mempercayakan uangnya pada bank.

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh dunia perbankan, baik bank umum maupun Bank Pengkreditan Rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan menghimpun dana. Jasa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, idealnya dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (Basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.²⁾

¹⁾ *Harian Kompas*, 1995 Terbitan Hari Senin 12 Juni 1995, Hlm : 2

²⁾ Muhammad Jumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm: 163

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pada bab terdahulu dan hasil penelitian dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme menabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menabung pada Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah :

A. Untuk orang pribadi

1. Menghubungi pihak Bank dengan membawa bukti diri (KTP, Paspor, SIM dan lain-lain).
2. Datang ke loket yang disediakan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening, mengemukakan maksud kedatangan kita dan memintapenjelasan seperlunya.
3. Biasanya kita akan diberi formulir-formulir oleh pihak Bank antara lain :
 - Formulir permohonan untuk menjadi nasabah
 - Kartu tanda tangan (specimen)
 - Pedoman yang mengatur antara nasabah dengan pihak bank
 - Dan lain-lain
4. Mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang dimaksud untuk kemudian menyerahkan kembali kepada loket yang telah ditentukan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Ahmad, 1981, Rekening Koran Giro Suatu Bentuk Penyimpanan Uang Anda yang bebas dan rahasia, Balai Aksara, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghelia Indonesia, Jakarta.
- Arie Sundari S, 1997, Hubungan Hukum Antara Bank dengan Nasabah dalam Kaitannya dengan Kedudukan Hukum Simpanan Dana Nasabah. Makalah Seminar sehari Tentang Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah. BPHN, Departemen Kehakiman. Jakarta.
- FX. Djumialdji, 1987, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta.
- Lubis Nawazirul, 1992, Undang-Undang Baru Perbankan, Suara Merdeka, 20 Juli 1992.
- Muhammad Muslehudin, 1974, Sistem Perbankan Dalam Islam, PT. Reneka Cipta.
- Muhammad Jumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 1995, Uang dan Bank, PT. Rincka Cipta
- Rizal Malik, dkk, 1986, Dasar-Dasar Praktek dan Kegiatan Usaha Bank, Jilid I. (Jakarta : UPN Veteran).
- Rasjin Wiraadmaja, 1991, Deregulasi Cacat Hukum, InfoBank Edisi Oktober, Nomor 142/1991.
- Roni Sautma Atmoko Bako, 1995, Hubungan Bank dengan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjarsim Adisasmita, 1989, Mengenal Perbankan di Indonesia dan Lalu Lintas Pembayaran Dalam Negeri.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- SK DIR BI No.31/32 KEP DIR 29 Mei 1998 Tentang Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank.